



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 24 (dua puluh empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) dan Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 26 Mei 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Membahas evaluasi mekanisme pembayaran ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk laporan dispute klaim, klaim yang pending, dibatalkan dan belum dibayarkan2. Membahas kebijakan pelayanan kesehatan program JKN, termasuk peningkatan akses layanan melalui pemanfaatan infrastruktur digital3. Membahas kesiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Ketua Rapat	: drg. Putih Sari/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 29 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Pemerintah

- Menteri Kesehatan RI; Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU. beserta jajaran.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional; Muttaqien S,S, M.P.H, A.A.K beserta jajaran.
- Dirut BPJS Kesehatan; Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK beserta jajaran.
- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS. beserta jajaran.

C. Stakeholder

- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI); Dr. Bambang Wibowo, Sp.O.G, SubSp.K.Fm, MARS, FISQua beserta jajaran
- Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI); drg. ling Ichsan Hanafi, MARS., H beserta jajaran
- Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA); dr Zainoel Arifin, MKes beserta jajaran
- Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI); dr. Irma Yunita, MKM beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Direktur BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) dibuka pukul 13.33 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan DJSN berkoordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan memperhatikan seluruh masukan dalam Rapat Kerja, RDP dan RDPU hari ini, termasuk diantaranya:

- a. mengatur secara tegas terkait mekanisme penyelesaian klaim dan sanksi atas keterlambatan pembayaran;
 - b. menyusun ulang kebijakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif dan iuran yang realistis dan perhitungan aktuarial dengan mempertimbangkan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, kemampuan masyarakat, serta fiskal APBN dan APBD; dan
 - c. memperhatikan pemenuhan sarana-prasarana dan kesiapan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dilakukan secara bertahap.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat terkait KRIS, termasuk definisinya dan menyampaikan hasil kajian serta laporan pelaksanaan uji coba pelaksanaan KRIS ke Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2025 dan berkala.
 3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera melakukan perbaikan mekanisme pembayaran klaim program JKN dan penyelesaian klaim pending, klaim dispute serta klaim belum dibayar, termasuk:
 - a. Melakukan penguatan kapasitas dan keseragaman pemahaman verifikator di seluruh cabang agar proses verifikasi klaim berjalan objektif dan adil;
 - b. Memastikan proses klaim dapat diklarifikasi dan diajukan ulang dalam waktu yang cukup, dengan tetap mengacu pada ketentuan masa kadaluarsa; dan
 - c. Membuka akses yang transparan terhadap status klaim bagi fasilitas kesehatan melalui sistem informasi terbuka.
 4. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan hasil pembahasan tentang pending klaim yang telah dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan berdasarkan Indikator Capaian Kinerja (ICK) yang telah ditetapkan oleh DJSN kepada Komisi IX DPR RI.
 5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh PERSI, ARSADA, ARSSI dan APKESMI dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan JKN, termasuk dalam memberikan masukan kebijakan JKN agar lebih adaptif dan implementatif.
 6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini untuk disampaikan paling lambat tanggal 2 Juni 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.33 WIB.

Jakarta, 26 Mei 2025

MENTERI KESEHATAN RI,

KETUA RAPAT,

Ttd.

Ttd.

Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC., CLU.

drg. PUTIH SARI
A-100

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

KETUA DEWAS BPJS KESEHATAN,

Ttd.

Ttd.

MUTTAQIEN S.S., MPH., AAK

Prof. Dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS

DIRUT BPJS KESEHATAN,

Ttd.

Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D, AAK